



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR  
NOMOR : 177 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KODINGARENG KECAMATAN  
KEPULAUAN SANGKARRANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kodingareng Nomor 277/ PP.05.1-BA/7371-15.03/2024 tentang Pengangkatan dan penetapan kelompok penyelenggara pemungutan suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kodingareng telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kodingareng Kecamatan Kepulauan

Sangkarrang Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KODINGARENG KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kodingareng Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KODINGARENG



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MAKASSAR  
NOMOR 177 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN  
KODINGARENG KECAMATAN  
KEPULAUAN SANGKARRANG KOTA  
MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KODINGARENG KECAMATAN  
KEPULAUAN SANGKARRANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMRAN	LAKI-LAKI
2.	H.HAERUDDIN	LAKI-LAKI
3.	HAERIL	LAKI-LAKI
4.	HAOLIYA	PEREMPUAN
5.	MUH FIQRI	LAKI-LAKI
6.	NAFISA	PEREMPUAN
7.	SRI WAHYUNI	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DAHLIA	PEREMPUAN
2.	ISLAMI ALKADRI	LAKI-LAKI
3.	ISMAWATI	PEREMPUAN
4.	MUTMAINNAH	PEREMPUAN
5.	NADIA	PEREMPUAN
6.	RISKA PUTRI PRASTIKA	PEREMPUAN
7.	WARNIATI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FAJAR	LAKI-LAKI
2.	KARMILA	PEREMPUAN
3.	NASRIANA	PEREMPUAN
4.	NURFAISAH	PEREMPUAN
5.	NURHAYATI	PEREMPUAN
6.	NURMUHLISA	PEREMPUAN
7.	SITTI RAMLAH	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAERANI	PEREMPUAN
2.	NUERENI	PEREMPUAN
3.	MUH ARFAN	LAKI-LAKI
4.	NUR FADILLAH	PEREMPUAN
5.	NUR FITRAH	LAKI-LAKI
6.	ROBI	LAKI-LAKI
7.	ST DIANA	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDI	LAKI-LAKI
2.	DEVIYANTI	PEREMPUAN
3.	HAJERANA	PEREMPUAN
4.	MUH ASRUL	LAKI-LAKI
5.	MUSTARUDDIN	LAKI-LAKI
6.	NUR FAHIRA RIDWAN	PEREMPUAN
7.	WARDA	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDU	LAKI-LAKI
2.	MARDIANA	PEREMPUAN
3.	PAJRIA	PEREMPUAN
4.	PUTRINI	PEREMPUAN
5.	RAIHAN HIKMAL	LAKI-LAKI
6.	SANTI S	PEREMPUAN
7.	WIRNA	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADRIYAN	LAKI-LAKI
2.	ARSI	PEREMPUAN
3.	ASIH FARADILLAH	PEREMPUAN
4.	FIRDA	PEREMPUAN
5.	NADILA	PEREMPUAN
6.	ST AISYAH	PEREMPUAN
7.	SUNARTI	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARWIN	LAKI-LAKI
2.	MUTIAS	PEREMPUAN
3.	NAILA	PEREMPUAN
4.	NUR FADILLAH	PEREMPUAN
5.	NUR PAIDA	PEREMPUAN
6.	NURJANNAH	PEREMPUAN
7.	SARI	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IRWAN IDRUS	LAKI-LAKI
2.	MUH ILHAM	LAKI-LAKI
3.	NOVIANTI	PEREMPUAN
4.	NURJANNAH	PEREMPUAN
5.	NURLAILA B	PEREMPUAN
6.	RUSWANTI	PEREMPUAN
7.	SAHARUL	LAKI-LAKI

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMALIA	PEREMPUAN
2.	ASHARI	PEREMPUAN
3.	CITRA	PEREMPUAN
4.	FITRIANTI	PEREMPUAN
5.	HASRIANI	PEREMPUAN
6.	MASITA	PEREMPUAN
7.	WILDAN	LAKI-LAKI

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HARDIANTI	PEREMPUAN
2.	HASTUTI	PEREMPUAN
3.	RADIKA	PEREMPUAN
4.	RIPALDIH	LAKI-LAKI
5.	SHERLINA	PEREMPUAN
6.	WINDA	PEREMPUAN
7.	YULIANA	PEREMPUAN

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAGUS	LAKI-LAKI
2.	FIRDAUS	LAKI-LAKI
3.	MANDA	PEREMPUAN
4.	MUSDALIFAH	PEREMPUAN
5.	NUR AFIA	PEREMPUAN
6.	RAHMADANI	PEREMPUAN
7.	RAMLIAH	PEREMPUAN

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FAISAL	LAKI-LAKI
2.	FAJRI	LAKI-LAKI
3.	HAULIA	PEREMPUAN
4.	RISMA	PEREMPUAN
5.	RISNA	PEREMPUAN
6.	ROSIDA	PEREMPUAN
7.	WINDA	PEREMPUAN

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BASTIAN	LAKI-LAKI
2.	HASNI	PEREMPUAN
3.	HAYATI HM	PEREMPUAN
4.	NUR ISMA	PEREMPUAN
5.	RIA AMELIAWATI	PEREMPUAN
6.	RISMAWATI RASID	PEREMPUAN
7.	SUNARTI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

